

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan adalah;

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu Merapi Merbabudi Tinjau Dari UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- a. Perlindungan Kebudayaan (Pasal 1 ayat 4):

- a.) Dalam hal Inventarisasi kebudayaan Komunitas Sedalu sebagai pemrakarsa Jamu Merapi telah melakukan kodifikasi Naskah Merapi Merbabu dengan cara mengidentifikasi naskah yang ditulis di wilayah administrative Kabupaten Boyolali sesuai dengan fungsi naskahnya
- b.) Dalam hal Penyelamatan, Komunitas Sedalu telah melakukan revitalisasi jamu sebagai upaya pelestarian warisan leluhur
- c.) Dalam hal publikasi, Komunitas Sedalu telah mengalihmediakan naskah kuna kedalam berbagai bentuk karya , antara lain seni tari, seni music, senirupa, dan jamu
- d.) Dalam hal pengamanan, Sedalu belum memiliki izin paten untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual atas jamu yang dibuat

- b. Pengembangan Objek Kebudayaan

Sedalu telah melaksanakan amanat UU No 5 Th 2017 Pasal 1 ayat 5 yaitu menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarkan kebudayaan melalui naskah kuno dan jamu.

Menurut pasal 30 Ayat 1 UU No 5 Th 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kab Boyolali telah melakukan upaya pengembangan objek kebudayaan dengan salah satunya memberikan dana stimulant kepada kelompok kebudayaan.

Akan tetapi Sedalu belum bisa mengakses hal tersebut karena belum berbadan hukum

c. Pemanfaatan Objek Kebudayaan

Plagiasi yang dilakukan oleh seorang WNA pada produk jamu yang di buat oleh Komunitas Sedalu telah melanggar Pasal 37 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu;

- a.) Bahwa sebuah industri besar dan atau pihak asing yang ingin melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial

harus mempunyai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri

b.) Izin pemanfaatan objek harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- Memiliki persetujuan atas dasar informasi awal
- Melakukan pembagian manfaat
- Harus mencantumkan asal-usul dari Objek Pemajuan Kebudayaan

c.) Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat agar dipergunakan untuk menghidupkan kembali dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Menurut Pasal 39 Ayat 3 UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Peningkatan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain; meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebudayaan; melakukan standarisasi serta sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan, meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pembinaan melalui beberapa program, antara lain; program Dana Indonesiana. Pada program Dana Indonesiana, terdapat beberapa dukungan sumber daya manusia kebudayaan antara lain; Dukungan Institusional Bagi Organisasi Kebudayaan, Pendayagunaan Ruang Publik, Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya, Penciptaan Karya Kreatif Inovatif, Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan dll.

2. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Melakaukan Perlindungan Hukum Terhadap Penegtahuan Tradisional Jamu Merapi Merbabu Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Negara sudah melaksanakan amanat UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundangan, antara lain;

- 1.) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan ini memuat tentang rencana system pendataan kebudayaan yang disusun jangka Panjang dan jangka pendek. Pemerintah daerah sudah melaksanakan PP ini namun belum maksimal karena diberbagai daerah peraturan dibuat kurang memperhatikan karakteristik kebudayaan daerah setempat

- 2.) Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

3.) Permendikbud No.45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Penyusunan PPKD baik ditingkat Provinsi maupun Kab/Kota disusun oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli dibidangnya yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas tinggi. Anggaran biaya yang timbul dalam proses penyusunan PPKD dibebankan pada APBD. Hal ini sesuai dengan 1 Pasal 11 ayat (3) UU No.5 Th 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa “Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah”

4.) Permendikbud No.46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan Isi pokok Permendikbud No.46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan antara lain mengatur tentang pedoman penyusunan strategi kebudayaan digunakan sebagai acuan bagi Menteri dalam menyusun strategi kebudayaan

5.) Perpres No.65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,

3. Kelemahan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Adapun kelemahan dalam UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan antara lain

- a. Instrument yang ada belum dapat di implementasikan seluruhnya karena belum ada peraturan yang secara rinci mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.
- b. Belum di atur jelas siapa pemegang hak atas kekayaan intelektual pengetahuan tradisional
- c. Tidak di atur pembagian keuntungan (*benefit sharing*) pemanfaatan ekonomi atas penggunaan pengetahuan tradisional oleh pihak asing atau pihak ketiga
- d. Tidak ada pengakuan secara formal atas pengetahuan tradisional sehingga sulit mencari siapa yang paling berhak menikmati manfaat ekonomi dari pengetahuan tradisional

- e. Karena belum rincinya aturan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional maka belum ada Peraturan Menteri yang mengatur izin pemanfaatan objek kebudayaan oleh industry besar dan pihak asing
4. Tindakan dugaan plagiasi yang dilakukan oleh WNA atas jamu yang dibuat Sedalu menjadi sulit di jadikan tuntutan hukum karena Sedalu belum mendaftarkan hak paten produksi jamu ke Lembaga HKI

Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang memiliki hak paten akan memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat dapat menambah devisa negara

5. Hambatan yang dialami Indonesia dalam melindungi jamu dengan hak kekayaan intelektual antara lain karakter masyarakat Indonesia yang bersifat kornunal dan tidak individual sehingga kurang membutuhkan hak kekayaan intelektual sehingga jamu sulit memenuhi syarat kebaruan. Selain itu *TRIPs Agreement* juga belum tegas mengatur regulasi pengetahuan tradisional karena dianggap tidak memiliki urgensi di bidang perdagangan dunia, keterlambatan disahkannya strategi kebudayaan nasional oleh Presiden juga berakibat Pemda Kabbupaten dan Provinsi kurang memprioritaskan perlindungan pengetahuan.
6. Pengembangan pengetahuan tradisional jamu dari naskah kuno adalah wujud dari pelestarian warisan tak benda, selain itu produk kebudayaan lokal yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga penting adanya perlindungan hukum yang mengatur secara jelas tekhnis perlindunganya.

Banyaknya kasus pembajakan karya masyarakat lokal membuktikan bahwa peraturan perundangan yang ada belum maksimal mewadahi kepentinganya. Jika hal ini terlalu lama dibiarkan maka akan mengganggu pertumbuhan Pembangunan nasional karena salah satu pondasi atau acuan Pembangunan nasional bersumber dari kebudayaan nasional yang tertuang pokok-pokok pikiran kebudayaan

7. Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak

Cipta, pemerintah daerah dapat menjadi pengemban hak dari warisan budaya tradisional setempat

B. Saran

- 1.) Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan khusus (tidak menyebar keberbagai peraturan) yang meliputi, ruang lingkup dan *benefit sharing* dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, termasuk didalamnya keanekaragaman hayati sebagai bahan dasar jamu
- 2.) Pemerintah dalam membuat peraturan khusus perlu memperhatikan proses pelaksanaannya agar tidak lepas dari karakteristik dan nilai hidup masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tradisional.
- 3.) Pemerintah daerah harus segera membuat Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup agar pelaksanaan program strategi kebudayaan nasional segera dapat ditindaklanjuti
- 4.) Pemerintah berkewajiban untuk membuka kesadaran masyarakat untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual agar pengetahuan tradisional tidak diklaim pihak lain
- 5.) Komunitas Sedalu harus segera mendaftarkan HaKI jamu Merapi Merbabu yang dibuat lembaga terkait

